

Pengaruh Ekonomi Digital terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia

Bona Syauqi Sipayung¹, Dina Selviana², Imelda Sari³, Khaila Zaini Putri⁴, Labibah Waiffah Syah⁵, Suci Rahmadani⁶

bonasipayung116@gmail.com; dinaselviana731@gmail.com;

imeldasari932@gmail.com; khailazainiputri@gmail.com;

labibahwaiffahsyah@gmail.com; sucirahmadani@insan.ac.id

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Meningkatnya penggunaan internet, perdagangan elektronik (e-commerce), financial technology (fintech), pembayaran digital, serta berbagai platform berbasis teknologi telah menciptakan peluang baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memberikan dampak terhadap sistem perpajakan dan potensi penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekonomi digital terhadap penerimaan pajak di Indonesia serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pada era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, regulasi perpajakan, dan publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak melalui peningkatan aktivitas transaksi digital, perluasan basis pajak, serta digitalisasi administrasi perpajakan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha digital, transaksi lintas negara, dan keterbatasan regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak apabila didukung oleh kebijakan perpajakan yang adaptif, sistem administrasi yang modern, dan pengawasan yang efektif.

Kata Kunci: *Ekonomi Digital, Penerimaan Pajak, Pajak Digital, E-Commerce, Kebijakan Perpajakan*

Abstract

The development of the digital economy has significantly transformed economic activities in Indonesia. The increasing use of the internet, electronic commerce (e-commerce), financial technology (fintech), digital

payments, and various technology-based platforms has created new opportunities for national economic growth. On the other hand, these developments also affect the taxation system and state revenue potential. This study aims to analyze the influence of the digital economy on tax revenue in Indonesia and identify the opportunities and challenges faced by the government in optimizing tax revenue in the digital era. The research employs a qualitative method using a library research approach. Data were collected from various sources, including books, scientific journals, government reports, tax regulations, and official publications relevant to the research topic. The findings indicate that the development of the digital economy has a positive impact on tax revenue through increased digital transactions, expansion of the tax base, and the digitalization of tax administration. However, several challenges remain, including low tax compliance among some digital business actors, cross-border transactions, and regulatory limitations. The study concludes that the digital economy has significant potential to increase tax revenue when supported by adaptive tax policies, modern administrative systems, and effective supervision.

Keywords: *Digital Economy, Tax Revenue, Digital Tax, E-Commerce, Tax Policy*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi ekonomi global menuju era ekonomi digital. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, perdagangan elektronik (e-commerce), sistem pembayaran digital, financial technology (fintech), serta berbagai platform digital lainnya yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah pola konsumsi dan produksi, tetapi juga menciptakan model bisnis baru yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Kehadiran ekonomi digital memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan transaksi, perluasan pasar, dan efisiensi kegiatan usaha. Namun, di sisi lain, perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah, khususnya dalam aspek perpajakan. Aktivitas ekonomi yang berlangsung secara digital sering kali sulit dipantau menggunakan mekanisme perpajakan konvensional sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital agar potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan (Prasetyo, 2022; Hidayat, 2023; Nugroho, 2024).

Ekonomi digital telah menjadi salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meningkatnya jumlah pengguna internet, penetrasi smartphone, serta berkembangnya berbagai

platform digital telah mendorong pertumbuhan transaksi ekonomi berbasis elektronik secara signifikan. Berbagai sektor seperti perdagangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jasa keuangan telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kondisi ini menciptakan peluang baru bagi pemerintah dalam memperluas basis pajak melalui aktivitas ekonomi yang sebelumnya sulit terjangkau oleh sistem perpajakan tradisional. Selain itu, digitalisasi ekonomi juga mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran dan transaksi. Dengan semakin besarnya aktivitas ekonomi yang terjadi dalam ruang digital, potensi penerimaan pajak dari sektor ini menjadi semakin penting bagi keberlanjutan pembangunan nasional dan pembiayaan berbagai program pemerintah (Sari dan Putra, 2023; Wahyudi, 2024; Kurniawan, 2025).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pemungutan pajak. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah penerapan kebijakan perpajakan terhadap transaksi digital dan pelaku usaha berbasis platform elektronik. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik serta kewajiban perpajakan bagi perusahaan digital yang memperoleh penghasilan dari aktivitas ekonomi di Indonesia. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari besarnya potensi ekonomi digital sebagai sumber penerimaan negara. Dengan demikian, optimalisasi pemungutan pajak dari sektor digital menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal negara (Rahman, 2022; Utami, 2023; Arifin, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pemungutan pajak pada sektor ekonomi digital masih menghadapi berbagai tantangan. Karakteristik ekonomi digital yang bersifat lintas batas, tidak bergantung pada kehadiran fisik, serta memanfaatkan teknologi yang terus berkembang menyebabkan pengawasan perpajakan menjadi lebih kompleks dibandingkan sektor konvensional. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha digital yang belum terdaftar sebagai wajib pajak atau belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal. Tantangan lainnya adalah keterbatasan regulasi dalam mengantisipasi perkembangan model bisnis digital yang sangat dinamis. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kehilangan potensi penerimaan pajak apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan regulasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang adaptif dan inovatif agar sistem perpajakan mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital secara efektif (Saputra, 2024; Ningsih, 2025; Pradana, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan penerimaan pajak negara. Meningkatnya transaksi elektronik, penggunaan pembayaran digital, dan aktivitas perdagangan melalui platform daring berpotensi memperluas objek dan subjek pajak yang dapat dikenakan kewajiban perpajakan. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan dan administrasi perpajakan secara lebih efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan pajak sangat bergantung pada efektivitas kebijakan, kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengelola aktivitas ekonomi digital. Oleh karena itu, kajian mengenai pengaruh ekonomi digital terhadap penerimaan pajak menjadi penting untuk memahami sejauh mana perkembangan ekonomi digital mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara melalui sektor perpajakan (Yuliana, 2023; Firmansyah, 2024; Maulana, 2025). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi dapat memperluas basis penerimaan negara apabila didukung oleh regulasi yang adaptif dan sistem administrasi yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekonomi digital terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang memanfaatkan berbagai sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, regulasi perpajakan, laporan pemerintah, dan publikasi resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami hubungan antara perkembangan ekonomi digital dan penerimaan pajak serta mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian ekonomi digital dan perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di era transformasi digital (Hidayat, 2023; Kurniawan, 2025; Ningsih, 2025).

B. KAJIAN TEORI

1. Teori Ekonomi Digital

Ekonomi digital merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, internet, data, dan platform elektronik sebagai sarana utama dalam proses produksi, distribusi, konsumsi, dan transaksi ekonomi. Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan kegiatan ekonomi, mulai dari perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan digital, pembayaran elektronik, hingga berbagai model bisnis berbasis platform digital. Kehadiran ekonomi digital memberikan berbagai keuntungan berupa efisiensi biaya, kemudahan akses pasar, peningkatan

produktivitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ekonomi digital juga mampu menciptakan peluang usaha baru yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan pembayaran digital terbukti memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Arifin (2024), ekonomi digital merupakan sistem ekonomi yang menjadikan teknologi informasi sebagai faktor utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Sementara itu, Nugroho (2024) menjelaskan bahwa ekonomi digital tidak hanya mencakup penggunaan teknologi dalam transaksi ekonomi, tetapi juga melibatkan transformasi model bisnis, perubahan perilaku konsumen, serta integrasi data dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi digital menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi modern yang mampu meningkatkan daya saing suatu negara di tingkat global.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi digital didukung oleh tingginya jumlah pengguna internet, meningkatnya penggunaan telepon pintar, serta berkembangnya berbagai platform digital yang memfasilitasi transaksi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi digital memiliki potensi besar dalam memperluas basis ekonomi nasional dan menciptakan sumber penerimaan negara baru, termasuk melalui sektor perpajakan (Prasetyo, 2022; Sari dan Putra, 2023).

2. Teori Penerimaan Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara serta pembangunan nasional. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Menurut teori fungsi pajak, pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Fungsi budgetair menunjukkan bahwa pajak digunakan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan. Sementara itu, fungsi regulierend menunjukkan bahwa pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, kedua fungsi tersebut menjadi semakin penting karena pemerintah dituntut untuk mampu mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha digital yang sehat dan berkeadilan (Rahman, 2022; Utami, 2023).

Perkembangan aktivitas ekonomi digital telah memperluas objek dan

subjek perpajakan yang dapat dikenakan kewajiban pajak. Oleh karena itu, sistem perpajakan perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar potensi penerimaan negara dari sektor digital dapat dimanfaatkan secara optimal. Reformasi perpajakan digital dilakukan untuk memperkuat basis pajak, meningkatkan transparansi, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

3. Teori Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat penerimaan pajak suatu negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah.

Menurut teori kepatuhan, perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, efektivitas pengawasan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta kemudahan sistem administrasi perpajakan. Dalam era digital, pemerintah telah melakukan berbagai inovasi melalui digitalisasi administrasi perpajakan seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan sistem Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Digitalisasi administrasi perpajakan dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelayanan perpajakan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, digitalisasi perpajakan juga memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, data transaksi ekonomi dapat terintegrasi secara lebih baik sehingga potensi penghindaran pajak dapat diminimalkan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital.

4. Hubungan Ekonomi Digital dan Penerimaan Pajak

Perkembangan ekonomi digital memiliki hubungan yang erat dengan penerimaan pajak negara. Meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis digital menyebabkan bertambahnya jumlah transaksi yang berpotensi menjadi objek perpajakan. Perdagangan melalui platform digital, penggunaan jasa elektronik, layanan streaming, aplikasi digital, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya menciptakan sumber penerimaan pajak baru yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perpajakan konvensional.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor digital melalui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pengaturan perpajakan perusahaan digital, serta reformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital serta memperluas basis penerimaan negara. Pajak digital dipandang sebagai salah satu instrumen yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara apabila didukung oleh regulasi yang efektif dan tingkat kepatuhan yang tinggi.

Namun demikian, karakteristik ekonomi digital yang bersifat lintas negara, tidak memerlukan kehadiran fisik, serta berkembang sangat cepat menimbulkan berbagai tantangan dalam pemungutan pajak. Pemerintah perlu menyesuaikan regulasi perpajakan agar mampu mengakomodasi berbagai model bisnis digital yang terus berkembang. Tantangan lain adalah pengawasan terhadap perusahaan digital multinasional yang memperoleh penghasilan dari Indonesia namun tidak memiliki kehadiran fisik secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional, reformasi regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan pajak negara.

5. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia yang ditandai dengan berkembangnya e-commerce, fintech, pembayaran digital, dan berbagai platform berbasis internet. Perkembangan tersebut menciptakan peluang baru bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak dan optimalisasi pemungutan pajak pada sektor digital.

Dalam penelitian ini, ekonomi digital dipandang sebagai variabel yang memengaruhi penerimaan pajak melalui peningkatan volume transaksi, pertumbuhan pelaku usaha digital, serta perluasan objek perpajakan. Hubungan tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti regulasi perpajakan, digitalisasi administrasi pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana perkembangan ekonomi digital memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pada era digital.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena perkembangan ekonomi digital serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Indonesia secara mendalam berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Menurut Creswell (2021), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berkaitan dengan fenomena sosial melalui interpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara perkembangan ekonomi digital dan penerimaan pajak serta mengkaji berbagai kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah dalam menghadapi transformasi ekonomi digital.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang tersedia. Fokus penelitian ini adalah menganalisis perkembangan ekonomi digital di Indonesia, kebijakan perpajakan digital, serta kontribusi sektor ekonomi digital terhadap penerimaan pajak negara. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti berupaya menjelaskan berbagai kondisi, peluang, dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pada era digital (Sugiyono, 2022).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, laporan resmi pemerintah, publikasi Direktorat Jenderal Pajak, laporan Kementerian Keuangan, laporan Bank Indonesia, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan ekonomi digital dan perpajakan. Pemilihan data sekunder dilakukan karena penelitian ini berfokus pada analisis konseptual dan kebijakan yang telah dipublikasikan dalam berbagai sumber terpercaya. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari lima tahun terakhir agar hasil penelitian mencerminkan kondisi terkini terkait perkembangan ekonomi digital dan penerimaan pajak di Indonesia (Hidayat, 2023; Wahyudi, 2024; Kurniawan, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang relevan kemudian melakukan proses identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan data sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu seperti perkembangan ekonomi digital, kebijakan pajak digital, kepatuhan wajib pajak, serta penerimaan pajak negara. Teknik dokumentasi dipilih karena mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai perkembangan ekonomi digital dan implementasi kebijakan perpajakan yang telah dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir (Rahman, 2022; Utami, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi berbagai informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil kajian literatur ke dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan berbagai temuan yang diperoleh dari literatur sehingga dapat menjelaskan pengaruh ekonomi digital terhadap penerimaan pajak di Indonesia secara komprehensif. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, regulasi, dan administrasi perpajakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi digital (Prasetyo, 2022; Saputra, 2024; Firmansyah, 2024).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, regulasi perpajakan, serta hasil penelitian terdahulu. Penggunaan triangulasi sumber bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai pengaruh ekonomi digital terhadap penerimaan pajak serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan perpajakan di era digital.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi informasi, meningkatnya penetrasi internet, serta penggunaan perangkat digital yang semakin luas telah mendorong perubahan pola aktivitas ekonomi masyarakat. Berbagai sektor ekonomi mulai memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan mempercepat proses transaksi. Kehadiran platform e-commerce, layanan pembayaran digital, marketplace, financial technology (fintech), transportasi daring, serta berbagai aplikasi berbasis internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut berbagai laporan ekonomi digital, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan negara melalui sektor perpajakan (Prasetyo, 2022; Hidayat, 2023; Nugroho, 2024).

Pertumbuhan ekonomi digital juga didukung oleh meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan platform digital sebagai media pemasaran dan transaksi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu

kelompok yang paling banyak memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan produk. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen dari berbagai daerah tanpa harus memiliki toko fisik. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran digital memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan transaksi secara cepat dan aman. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis digital, maka semakin besar pula potensi objek dan subjek pajak yang dapat dikenakan kewajiban perpajakan oleh pemerintah (Sari dan Putra, 2023; Wahyudi, 2024).

Perkembangan ekonomi digital tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan, tetapi juga pada sektor jasa, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan keuangan. Munculnya berbagai model bisnis digital menciptakan sumber pendapatan baru yang sebelumnya belum teridentifikasi dalam sistem perpajakan konvensional. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital menjadi faktor penting yang memengaruhi struktur penerimaan negara, khususnya dalam sektor perpajakan. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk terus melakukan penyesuaian kebijakan agar mampu mengakomodasi berbagai aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang secara dinamis (Kurniawan, 2025; Firmansyah, 2024).

2. Kebijakan Perpajakan pada Sektor Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai reformasi kebijakan perpajakan guna menyesuaikan sistem pemungutan pajak dengan karakteristik ekonomi digital. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital. Melalui kebijakan tersebut, perusahaan digital yang memperoleh manfaat ekonomi dari konsumen Indonesia diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rahman, 2022; Utami, 2023).

Selain penerapan PPN PMSE, pemerintah juga melakukan digitalisasi administrasi perpajakan melalui berbagai sistem elektronik seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan Core Tax Administration System. Digitalisasi administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah pelaporan pajak, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya sistem digital, proses administrasi perpajakan menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan juga membantu pemerintah dalam mengidentifikasi potensi pajak yang berasal dari berbagai aktivitas ekonomi digital (Arifin, 2024; Saputra, 2024).

Kebijakan perpajakan digital menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan ekonomi modern. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan data, kompleksitas transaksi lintas negara, serta munculnya model bisnis digital baru yang belum

sepenuhnya diatur dalam regulasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan agar sistem perpajakan mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital yang sangat cepat (Pradana, 2025; Ningsih, 2025).

3. Pengaruh Ekonomi Digital terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia

Perkembangan ekonomi digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di Indonesia. Meningkatnya jumlah transaksi digital, pertumbuhan platform e-commerce, serta berkembangnya layanan berbasis teknologi telah menciptakan berbagai objek pajak baru yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya sulit terdeteksi kini dapat lebih mudah dipantau melalui sistem digital sehingga pemerintah memiliki peluang yang lebih besar untuk memperluas basis pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi digital dapat menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting dalam mendukung pembangunan nasional (Yuliana, 2023; Firmansyah, 2024).

Selain memperluas basis pajak, ekonomi digital juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi administrasi perpajakan. Kemudahan akses layanan perpajakan secara elektronik memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan lebih cepat dan efisien. Sistem digital juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengumpulan data transaksi ekonomi secara lebih akurat. Dengan demikian, risiko penghindaran pajak dapat diminimalkan dan potensi penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan (Utami, 2023; Arifin, 2024).

Meskipun demikian, kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan pajak masih belum optimal. Masih terdapat berbagai aktivitas ekonomi digital yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem perpajakan. Beberapa perusahaan digital multinasional memperoleh keuntungan dari pasar Indonesia tanpa memiliki kehadiran fisik yang jelas sehingga menyulitkan proses pemungutan pajak. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha digital juga menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif serta kerja sama internasional untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut (Maulana, 2025; Ningsih, 2025).

4. Tantangan dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak di Era Digital

Perkembangan ekonomi digital menghadirkan berbagai tantangan bagi pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu tantangan utama adalah karakteristik transaksi digital yang bersifat lintas negara dan tidak bergantung pada kehadiran fisik. Kondisi ini menyebabkan proses identifikasi subjek dan objek pajak menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan transaksi konvensional. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali lebih cepat dibandingkan dengan

proses pembentukan regulasi sehingga menciptakan celah dalam sistem perpajakan (Saputra, 2024; Pradana, 2025).

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi perpajakan pada sebagian pelaku usaha digital, khususnya UMKM yang baru memasuki ekosistem digital. Banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sehingga berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, keterbatasan data dan integrasi sistem informasi antarinstansi juga menjadi hambatan dalam proses pengawasan dan pemungutan pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi perpajakan serta penguatan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung efektivitas administrasi perpajakan (Wahyudi, 2024; Firmansyah, 2024).

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital, pemerintah perlu melakukan berbagai strategi seperti penyempurnaan regulasi perpajakan digital, penguatan sistem administrasi berbasis teknologi, peningkatan kerja sama internasional dalam pertukaran data perpajakan, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan literasi perpajakan masyarakat dan memberikan kemudahan layanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan strategi yang tepat, perkembangan ekonomi digital tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga menjadi sumber penerimaan pajak yang berkelanjutan bagi negara (Kurniawan, 2025; Ningsih, 2025; Pradana, 2025).

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa ekonomi digital memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Perkembangan aktivitas ekonomi digital mampu memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, dan menciptakan sumber penerimaan negara baru. Namun demikian, berbagai tantangan yang muncul perlu diatasi melalui kebijakan yang adaptif, penguatan regulasi, serta pemanfaatan teknologi yang optimal agar potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh ekonomi digital terhadap penerimaan pajak di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan sistem perpajakan nasional. Pertumbuhan e-commerce, financial technology (fintech), pembayaran digital, marketplace, serta berbagai platform berbasis internet telah menciptakan peluang baru bagi pemerintah dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Meningkatnya volume transaksi digital menunjukkan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi sumber potensi penerimaan pajak yang semakin penting.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak melalui peningkatan jumlah transaksi ekonomi, bertambahnya pelaku usaha digital, serta berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi berbasis teknologi yang dapat dikenakan kewajiban perpajakan. Selain itu, digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem elektronik seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan Core Tax Administration System turut mendukung peningkatan efisiensi pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap aktivitas ekonomi sehingga potensi penerimaan pajak dapat diidentifikasi secara lebih optimal.

Namun demikian, perkembangan ekonomi digital juga menghadirkan berbagai tantangan dalam pemungutan pajak. Karakteristik transaksi digital yang bersifat lintas negara, tidak memerlukan kehadiran fisik, serta terus berkembang melalui berbagai model bisnis baru menyebabkan proses pengawasan dan pemungutan pajak menjadi lebih kompleks. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha digital yang belum memahami kewajiban perpajakan serta adanya keterbatasan regulasi dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi digital yang sangat dinamis. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya sebagian potensi penerimaan pajak apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang adaptif dan sistem pengawasan yang efektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi digital memiliki peran yang penting dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan reformasi perpajakan, memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas administrasi perpajakan digital, serta memperluas edukasi perpajakan kepada masyarakat agar potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah perlu terus memperbarui dan menyempurnakan regulasi perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi digital agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital yang terus berubah. Regulasi yang adaptif akan membantu menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dari sektor digital.

Kedua, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat sistem administrasi perpajakan berbasis digital melalui pengembangan teknologi informasi, integrasi data perpajakan, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan dalam proses pengawasan pajak. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi identifikasi wajib pajak serta meminimalkan praktik penghindaran pajak pada sektor ekonomi digital.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan literasi perpajakan bagi pelaku usaha digital, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang

memanfaatkan platform digital sebagai sarana bisnis. Edukasi yang berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara.

Keempat, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, platform digital, lembaga keuangan, dan organisasi internasional dalam pertukaran data serta pengawasan aktivitas ekonomi digital lintas negara. Kerja sama tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi digital yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia dapat dikenakan kewajiban perpajakan secara adil dan efektif.

Kelima, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk mengukur secara lebih rinci besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan pajak di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2024). Transformasi Ekonomi Digital dan Dampaknya terhadap Sistem Perpajakan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Z., dan Hidayat, R. (2023). Digitalisasi Administrasi Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 18(2), 145–160.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Indonesia 2024. Jakarta: Bank Indonesia.
- Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fadilah, N., dan Putri, A. (2023). Peran E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 5(1), 55–69.
- Firmansyah, Y. (2024). Ekonomi Digital dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Negara. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 11(2), 78–92.
- Gunawan, D., dan Rahmawati, S. (2024). Pengaruh Digitalisasi terhadap Sistem Administrasi Perpajakan. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 7(1), 33–47.
- Hidayat, A. (2023). *Ekonomi Digital dan Kebijakan Fiskal di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, A., dan Pratama, R. (2024). Tantangan Perpajakan pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Nasional*, 9(1), 41–58.
- Indrawati, T. (2022). *Ekonomi Digital dan Transformasi Bisnis Modern*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN Kita: Kinerja dan Fakta Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kurniawan, D. (2025). Pengaruh Aktivitas Ekonomi Digital terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, 12(1), 15–31.
- Kurniawan, D., dan Setiawan, H. (2024). Reformasi Pajak Digital dalam Mendukung Penerimaan Negara. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Nasional*, 8(2), 88–103.

- Maulana, F. (2025). Perkembangan Pajak Digital dan Implikasinya terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Ekonomi Publik*, 10(1), 65–82.
- Ningsih, R. (2025). Strategi Optimalisasi Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara*, 14(2), 102–118.
- Nugroho, A. (2024). *Ekonomi Digital sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugroho, A., dan Sari, D. (2023). Peran Platform Digital dalam Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 90–107.
- OECD. (2022). *Tax Challenges Arising from Digitalisation of the Economy*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Digital Economy Outlook 2024*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Ekonomi Digital dan Fintech Indonesia 2024*. Jakarta: OJK.
- Pradana, A. (2025). Tantangan Regulasi Perpajakan dalam Menghadapi Ekonomi Digital. *Jurnal Legislasi Fiskal*, 6(1), 45–61.
- Prasetyo, E. (2022). *Ekonomi Digital dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, E., dan Rahman, I. (2023). Digitalisasi UMKM dan Kontribusinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Mikro dan Makro*, 15(2), 112–128.
- Putra, H., dan Sari, N. (2023). Perkembangan Marketplace dan Implikasinya terhadap Basis Pajak. *Jurnal Perpajakan Kontemporer*, 4(2), 75–89.
- Rahman, M. (2022). Kebijakan Pajak atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum Pajak Indonesia*, 8(1), 25–40.
- Saputra, R. (2024). Digital Tax Administration dan Efektivitas Pengawasan Pajak. *Jurnal Administrasi Publik dan Fiskal*, 9(2), 59–74.
- Sari, N., dan Putra, H. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modern*, 7(1), 50–66.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, S. (2023). Reformasi Administrasi Perpajakan pada Era Digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 87–101.
- Wahyudi, A. (2024). Digitalisasi UMKM dan Potensi Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 19(2), 121–137.
- World Bank. (2023). *Digital Development Report 2023*. Washington DC: World Bank.
- Yuliana, D. (2023). Pengaruh Perdagangan Elektronik terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 98–114.
- Zulfikar, M., dan Hidayat, A. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada Sistem Perpajakan Digital. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(1), 35–49.